

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Wawancara
3. Putusan BPSK
4. SK Penetapan Judul dan Pembimbing
5. SK Penetapan Waktu Ujian Proposal Penelitian
6. SK Telah Melaksanakan Ujian Proposal/Berita Acara
7. Surat Izin Penelitian / Riset
8. SK Telah Melakukan Penelitian / Riset
9. SK Lulus Ujian Komprehensif
10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an
11. Sertifikat Keterampilan Komputer
12. Sertifikat TOEFL
13. SK Perolehan SKK
14. Riwayat Hidup

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Informan Pertama

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di BPSK Kota Banjarmasin Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

A. Identitas Informan

1. Nama : RICKY TEBIH TRY ARI WISOWO
2. Jabatan : ANGGOTA / UNSUR PELAKU USAHA
3. Usia : 32
4. Pendidikan Terakhir : S 2
5. Alamat : Jl. Fahri Saleh 19A RT 4, Sungai Jingah

Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa di BPSK Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana mengetahui pengaduan konsumen tersebut termasuk dalam sengketa konsumen?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerima dan mengadili perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023?

Pedoman Wawancara Informan Kedua

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 di BPSK Kota Banjarmasin

A. Identitas Informan

1. Nama : RIZKI ZULMIRZA
2. Jabatan : ANGGOTA SEKRETARIAT BPSK
3. Usia : 34 th.
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Alamat : Jl. Sutopo S. No 233 Banjarmasin

Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa di BPSK Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana mengetahui pengaduan konsumen tersebut termasuk ke dalam sengketa konsumen?
3. Sengketa apa saja yang pernah ditolak di BPSK Kota Banjarmasin dan Mengapa sengketa tersebut ditolak?
4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerima dan menangani perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ricky Teguh Try Ari Wibowo, M.H selaku Anggota BPSK Kota Banjarmasin dari Unsur Pelaku Usaha, pada tanggal 19 November 2024.



Wawancara tambahan dengan Bapak Rizqi Zulmirza, S.H selaku Anggota Sekretariat BPSK Kota Banjarmasin, pada tanggal 09 Januari 2025.



Lampiran 3: Putusan BPSK

BPSK
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA BANJARMASIN



PUTUSAN
NOMOR: 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023

Sengketa Antara:

Nama : SAID MUZAKIR
NIK : 6371032205940009
Alamat : Jl. Saka Permai RT.004 RW.001, Kelurahan Belitung Selatan,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

DENGAN

Kuasa perusahaan : SUGIAN NOOR
Nama Usaha : KOPERASI ANUGRAH MEGA MANDIRI (KAMM)
Alamat : Jl. Harmoni II Pekapuran Raya/Sasana Santi No.3C RT.26 RW.03
(samping Bakso Semarang), Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Jl. Let. Jend. S.Parman No.44 Banjarmasin,
Email : bpsk.banjarmasin@gmail.com
Ig: bpskbjm_official

P U T U S A N
Nomor: 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

SAID MUZAKIR, NIK 6371032205940009 lahir di Banjarmasin tanggal 22 Mei 1994 agama Islam, Karyawan Swasta tinggal di Jl. Saka Permai RT.004 RW.001, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai konsumen selanjutnya disebut sebagai PENGADU.

M E L A W A N

KOPERASI ANUGRAH MEGA MANDIRI (KAMM), beralamat di Jalar, Harmoni II Pekapuran Raya/Sasana Santi) No.3C RT.26 RW.03 (samping Bakso Semarang), Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam hal ini telah memberikan Surat Tugas kepada: Sugian noor, Branch Manager KAMM Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai TERADU

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin tersebut.
 Setelah membaca surat-surat pengaduan.
 Setelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa.

TENTANG PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pengadu dengan surat pengaduannya tanggal 19 Juni 2023 terdaftar di Kepaniteraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin dalam register No. 10/PN-BPSK.BJM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah mengemukakan:

1. Bahwa PENGADU selaku peminjam uang di **Koperasi Auugrah Mega Mandiri** dengan jaminan BPKB motor roda dua merk Suzuki Satria FU150SCD 2009, DA 4026 VA, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH88641CA9JZ71055, Nomor mesin: GA20ID331191, atas nama SAID MUZAKIR. Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) tenor 15 bulan;
2. Bahwa PENGADU beberapa kali mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pada masa-masa pandemi covid-19 sehingga dikenakan denda keterlambatan terus menerus sampai menjadi Rp.15.181.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

3. Bahwa PENGADU pada tanggal 15 Mei 2022 telah melunasi sisa angsuran ke-14 dan ke-15 sebesar Rp.1.102.000,- (satu juta seratus dua ribu rupiah), tetapi BPKB tidak bisa diambil dari TERADU dengan alasan masih ada denda yang belum dibayar;
4. Bahwa PENGADU pada Rabu 14 Juni 2023 datang lagi ke Koperasi Anugerah Mega Mandiri untuk mengajukan keringanan denda, oleh koperasi tersebut denda diminta untuk dibayar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) plus biaya tagih sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan PENGADU tidak bisa membayar denda tersebut sehingga BPKB motor PENGADU tetap ditahan oleh TERADU;
5. Bahwa PENGADU dan TERADU dalam hal pembayaran denda oleh PENGADU kepada TERADU belum menemukan titik temu/kesepakatan;
6. Bahwa TERADU belum menyerahkan jaminan pinjaman berupa BPKB motor milik PENGADU setelah dilakukan pelunasan angsuran tersebut;
7. Bahwa mohon untuk dapat diselesaikan perkara ini di BPSK secara adil dan bijaksana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengadu mohon kepada Majelis yang menangani dan menyelesaikan sengketa:

“Mohon untuk mengembalikan BPKB motor yang dijadikan jaminan pinjaman uang tanpa denda atau mengurangi denda menjadi Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengadu hadir sendiri, sedang Teradu hadir dengan menugaskan Sugian Noor, Branch Manager KAMM Banjarmasin berdasarkan Surat Tugas Nomor: KAMM/1/STP/07/2023 tanggal 26 Juni 2023, kemudian kedua belah pihak oleh Majelis telah dijelaskan bentuk penyelesaian sengketa, yaitu: konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Para pihak memahami penjelasan Majelis, selanjutnya oleh Majelis ditawarkan untuk memilih salah satu bentuk penyelesaian. Selanjutnya Para pihak sepakat memilih bentuk penyelesaian dengan arbitrase, maka oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan menyampaikan pengaduan yang isinya sebagaimana dalam surat pengaduan tanggal 19 Juni 2023.

Menimbang, bahwa atas pengaduan Pengadu tersebut, dipersidangan Teradu, menyampaikan Jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu memberikan sanggahan aduan dan keterangan yang disampaikan oleh Pengadu, pinjaman dilakukan oleh pengadu sebanyak 2 (dua) kali, pinjaman pertama Mei 2019 sudah proses pelunasan pada Pebruari 2020 saat dilakukan pinjaman kedua pada Pebruari 2020. Pinjaman pertama angsuran Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tenor 12 bulan, pinjaman kedua angsuran Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) tenor 15 bulan;

2. Bahwa angsuran pertama pada pinjaman kedua dibayar melalui Indomart telat 13 hari dan seterusnya telat terus sehingga total denda yang harus dibayar Rp.15.181.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa Pengadu seharusnya sudah melakukan pelunasan pembayaran pinjaman Mei 2021;
4. Bahwa Teradu memberi reward Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika PEMINJAM melakukan pembayaran pinjaman sebelum jatuh tempo.
5. Bahwa Teradu mewajibkan PEMINJAM membayar denda keterlambatan sebesar 1 % perhari, dalam hal ini PEMINJAM melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo.
6. Bahwa Teradu memiliki KARTU PIUTANG teradu, Teradu menyampaikan KARTU PIUTANG Pengadu pada pinjaman pertama dan pinjaman kedua
7. Bahwa Teradu memiliki Surat Perjanjian Pinjaman Dana Tunai yang telah ditandatangani Pengadu
8. Bahwa Teradu yang pada sidang kedua menghadirkan Sugian noor selaku Branch Manager KAMM Banjarmasin mengakui bahwa Manajemen KAMM memberi persetujuan terhadap keringanan denda keterlambatan yang diajukan oleh Pengadu secara lisan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), maka Majelis meminta pihak Teradu untuk membuatkan pernyataan kebijakan dari Manajemen tersebut secara tertulis;
9. Bahwa TERADU dan PENGADU dalam hal pembayaran denda oleh PENGADU kepada TEKADU sudah menemukan titik temu/kesepakatan, Teradu menambahkan syarat:
 - 9.1. Bersedia menyerahkan BPKB motor jika sudah dilakukan pembayaran denda pinjaman tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke kasir KAMM dan akan diproses selama 1 (satu) minggu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis yang menangani dan menyelesaikan sengketa menjatuhkan putusan:

“Menyerahkan seluruhnya penyelesaian sengketa ini kepada keputusan Majelis”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis melakukan pendalaman kepada para pihak asal-usul terjadinya sengketa dengan mengajukan pertanyaan, klarifikasi, pada Konsumen pengadu dan Teradu. Selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengaduannya Pengadu mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy KTP pengadu yang selanjutnya diberi tanda bukti no P1;
2. Fotocopy Angsuran terakhir (angsuran ke 14 dan ke 15) tanggal 15 Mei 2022 pukul 12:01:54 WITA, yang menguatkan bahwa pengadu telah membayar angsuran terakhir yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.P2;

3. Fotocopy BPKB motor roda dua merk Suzuki Satria FU150SCD 2009, DA 4026 VA, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH88641CA9JZ71055, Nomor mesin: GA20ID331191, atas nama SAID MUZAKIR yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.P3;
4. Fotocopy STNK motor roda dua merk Suzuki Satria FU150SCD 2009, DA 4026 VA, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH88641CA9JZ71055, Nomor mesin: GA20ID331191, atas nama SAID MUZAKIR, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.P4;
5. Foto Unit motor roda dua merk Suzuki Satria FU150SCD 2009, DA 4026 VA, Tahun 2009, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.P5;
6. Screenshoot tanda bukti pembayaran denda susulan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 11 Juli 2023 pada jam 11:17:38 yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.P6;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat yang diajukan Pengadu tersebut diatas telah dicocokkan/sesuai dengan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Teradu.

Menimbang, bahwa Pengadu tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Teradu telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Adendum Perjanjian Pinjaman Dana Tunai yang ditandatangani Pengadu (Peminjam) pada Senin 14 Pebruari 2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti No.T1;
2. Fotocopy Kartu Piutang Atas Nama Said Muzakir, periode jatuh tempo 7 Juni 2019 – 7 Mei 2020 yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti T2 dan 24 Maret 2020 – 24 Mei 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti T3;
3. Fotocopy surat permohonan menjadi anggota koperasi Anugrah Mega Mandiri dari Pengadu, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti T4;
4. Fotocopy Hasil wawancara dan penjelasan ketentuan Peminjaman kepada Pengadu, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti T5;
5. Fotocopy surat pernyataan pembayaran angsuran sesuai jatuh tempo kepada koperasi Anugrah Mega Mandiri dari Pengadu, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti T6;
6. Fotocopy surat keterangan pemberian keringanan pembayaran denda pinjaman, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti T7;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat yang diajukan Teradu tersebut diatas telah dicocokkan/sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Teradu tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa pihak Pengadu dan Teradu secara lisan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memberikan putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah memohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah sebagaimana diuraikan dalam surat pengaduannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah pengaduan adalah belum dilakukannya penyerahan jaminan BPKB motor roda dua merk Suzuki Satria FU150SCD 2009, DA 4026 VA, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH88641CA9JZ71055, Nomor mesin: GA20ID331191, atas nama SAID MUZAKIR, milik Pengadu setelah dilakukan pelunasan angsuran pinjaman.

Menimbang, bahwa sudah adanya upaya mediasi dari para pihak dan itikad baik dari Teradu sebelum menyelesaikan sengketa ini di BPSK Banjarmasin.

Menimbang bahwa menurut keterangan Teradu bahwa sebelumnya denda yang harus dibayar pengadu dengan nominal sebesar Rp 15.181.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut tanda bukti nomor T7, yang menyatakan bahwa teradu memberi keringanan pembayaran denda pinjaman dari Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas pengaduan Pengadu tersebut, Teradu sebagian menyanggah dalil-dalil aduan Pengadu, namun Pengadu tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan agar Majelis dapat memberikan penilaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pengaduannya Pengadu telah mengajukan bukti-bukti copy surat yang bertanda bukti No P1 s/d P5, sedangkan sebaliknya untuk menguatkan kebenaran dalil Teradu, Teradu telah pula mengajukan bukti-bukti berupa copy surat yang diberi tanda T.1 s/d T.7, dimana bukti-bukti surat yang diajukan Pengadu dan Teradu telah diperiksa dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pengadu dan Teradu membenarkan bukti-bukti surat Pengadu serta Pengadu dan Teradu tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti Pengadu bertanda bukti Nc.P1 Merupakan Fotocopy KTP pengadu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan adalah peminjam dana tunai di tempat teradu;

Menimbang, bahwa bukti Pengadu bertanda bukti No.P2 merupakan Fotocopy Angsuran terakhir (angsuran ke 14 dan ke 15). Bukti ini menyatakan Pengadu sudah membayar lunas angsuran pinjaman dana tunai.

Menimbang, bahwa bukti Pengadu bertanda bukti No.P3, P4, dan P5 merupakan BPKB, STNK dan Foto Unit motor roda dua merk Suzuki Satria FU150SCD 2009, DA 4026 VA, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH88641CA9JZ71055, Nomor mesin: GA20ID331191, atas nama SAID MUZAKIR, tanda bahwa motor tersebut memang milik Pengadu;

Menimbang, bahwa tanda bukti Nomor T1 yaitu Surat Adendum Perjanjian Pinjaman Dana Tunai yang ditandatangani Pengadu (Peminjam), dimana Perjanjian tersebut ditandatangani pada Senin 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa tanda bukti nomor T2 dan T3 bahwa Fotocopy Kartu Piutang Atas Nama Said Muzakir menegaskan bahwa pengadu sebagai peminjam dana tunai di tempat teradu dan terutang denda pembayaran sebagaimana rincian pada kartu piutang;

Menimbang, bahwa tanda bukti nomor T4, T5 dan T6 bahwa Fotocopy surat permohonan menjadi anggota koperasi Anugrah Mega Mandiri dari Pengadu (T4), Fotocopy Hasil wawancara dan penjelasan ketentuan Pinjaman kepada Pengadu (T5) dan Fotocopy surat pernyataan pembayaran angsuran sesuai jatuh tempo kepada Koperasi Anugrah Mega Mandiri dari Pengadu (T6) menunjukkan bahwa Pengadu menyetujui dan terikat dengan perjanjian yang diatur dalam perjanjian Pinjaman Dana Tunai.

Menimbang, bahwa tanda bukti nomor T7 bahwa Fotocopy surat pernyataan pemberian keringanan pembayaran denda pinjaman menunjukkan Teradu dengan itikad baik memberi keringanan nominal denda yang harus dibayar pengadu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Pengadu belum menerima jaminan pinjaman berupa BPKB motor roda dua milik Pengadu dari Teradu padahal diketahui Pengadu sudah mengajukan permohonan dan sudah melakukan pelunasan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa ternyata alasan Teradu belum mengembalikan BPKB tersebut karena Teradu meminta agar Pengadu menyelesaikan pembayaran denda pinjaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan di persidangan dari yang mewakili Koperasi Anugrah Mega Mandiri bahwa Manajemen KAMM memberi kebijakan keringanan pembayaran denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadu terikat dengan perjanjian pinjaman dana tunai yang telah disampaikan pembuktian oleh teradu untuk menyanggah dalil pengaduan dari pengadu, maka dengan demikian pengaduan Pengadu dapat diterima;

Menimbang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1320 ayat (1) menyatakan bahwa syarat utama mengikatnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak yang saling mengikatkan dirinya, apabila ada pihak didalam perjanjian wanprestasi maka pihak yang wanprestasi tersebut diberikan sanksi atau hukuman berupa pemenuhan perjanjian, dengan adanya kata sepakat maka perjanjian sudah mempunyai kekuatan mengikat dan melahirkan kewajiban kepada para pihak serta mempunyai akibat hukum apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi;

Menimbang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 3 bahwa koperasi berdasar atas asas kekeluargaan, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bukan kemakmuran orang perseorangan;

Menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 10 ayat (1) bahwa akta pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan koperasi, selanjutnya pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggaran Dasar dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain;

Menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 67 mengatur tentang setoran pokok koperasi bahwa setoran pokok merupakan kewajiban yang harus dibayar saat mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi, dalam hal ini konsumen tidak dimintakan untuk melaksanakan setoran pokok tersebut

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sengketa konsumen, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menangani dan menyelesaikan sengketa:

M E M U T U S K A N

1. Mengabulkan Pengaduan pengadu.
2. Memerintahkan kepada Pengadu untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Teradu untuk menyerahkan buku BPKB motor roda dua merk Suzuki Satria FU150SCD 2009, DA 4026 VA, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH88641CA9JZ71055, Nomor mesin: GA20ID331191, atas nama SAID MUZAKIR;
4. Memperkenankan Teradu menyerahkan BPKB tersebut pada poin 3 setelah Pengadu melakukan penyetoran denda keterlambatan tersebut pada poin 2 ke kasir Koperasi Anugrah Mega Mandiri dan berproses selama 1 (satu) minggu.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami MU'THIAH, SH., SKM., MH. selaku Majelis Ketua, SULISNO S.Sn.MA. dan NAWANG WIJAYATI, SH., MH. masing-masing sebagai Majelis Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan oleh Majelis Ketua tersebut dengan didampingi oleh Majelis-majelis Anggota dibantu oleh TAUFIQURRAHMAN, SE. Panitera pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan dihadiri oleh Pengadu dan Tergugat.



Majelis Ketua,

MU'THIAH, SH., SKM., MH.

Majelis Anggota

NAWANG WIJAYATI, SH., MH.

Majelis Anggota

SULISNO S.Sn.MA.

Panitera,

TAUFIQURRAHMAN, SE.

Lampiran 4: SK Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 591 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Syarifah Najwa Alawiyah Shahab
NIM : 210102040008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di BPSK Kota Banjarmasin Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 Juni 2024

DEKAN


 Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 5: SK Penetapan Waktu Ujian Proposal Penelitian



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 396 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH, dan Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Syarifah Najwa Alawiyah Shahab
NIM : 210102040008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dalam Menangani Sengketa Wanprestasi (Analisis Pertimbangan Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024
Waktu : 08:00 - 09:00
Tempat : Ruang Munaqasah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 14 Mei 2024
DEKAN,

Amelia Rahmaniah
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 6: SK Telah Melaksanakan Ujian Proposal/Berita Acara

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Senin, tanggal 20 Mei 2024 pukul s.d bertempat di Ruang Munaqasah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama

Nama : Syarifah Najwa Alawiyah Shahab
 NIM : 210102040008
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul : "Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dalam Menangani Sengketa Wanprestasi (Analisis Pertimbangan Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH (Penguji I)
2. Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH (Penguji II)


Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

kompetensi sengketa wanprestasi di BPSK Kota Banjarmasin ditinjau dari hukum perik dan HTP

4. Ditolak dan disarankan

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1	H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH	Penguji I	
2	Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan,

 Amelia Rahmania, MH

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tertera

Lampiran 7: Surat Izin Penelitian / Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3961 /Un.14/III.2/TL.00/11/2024

5 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SYARIFAH NAJWA ALAWIYAH SHAHAB**
 NIM : 210102040008
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Sungai Baru RT.02 RW.01 Kec. Banjarmasin Tengah
 Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 11 November - 11 Desember 2024 dengan judul:

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di BPSK Kota Banjarmasin Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag /-
 NIP. 197301112003121001

Melayari Lebih Baik, Lebih Baik Melayari

Lampiran 8: SK Telah Melakukan Penelitian / Riset



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANJARMASIN

Jl. Let. Jend. S.Parmar No.44 Telepon: HP: 087898596652 Email : bpsk.banjarmasin@gmail.com
BANJARMASIN

Kode Pos 70114

Banjarmasin, 11 November 2024

Nomor : 71/SU-BPSK.BJM/XI/2024
Hal : Izin penelitian/Riset

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin
di-
Banjarmasin

Berdasarkan surat permohonan yang kami terima dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Nomor: B-3961/Un.14/III.2/TL.00/11/2024, Perihal Permohonan Izin Riset yang dilaksanakan oleh :

Nama : Syarifah Najwa Alawiyah Shahab
NIM : 210102040008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VII (tujuh)
Alamat : Jl. Sungai Baru RT.02 RW.01 Kec.Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

Sehubungan hal tersebut Mahasiswa/i yang bersangkutan diperkenankan untuk melaksanakan Penelitian berupa wawancara, dan pengumpulan data dari tanggal 11 November s/d 11 Desember 2024 (1 Bulan) dan apabila penulisan skripsi telah selesai (Sidang & Revisi), Mahasiswa/i yang bersangkutan diminta menyerahkan hard/soft copy skripsi kepada Sekretariat BPSK sebagai arsip.

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Banjarmasin,

Shafiqahella, SH., MH.
NIP.19910613 201402 2 003

Lampiran 9: SK Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-4318/Un.14/III.1/PP.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Syarifah Najwa Alawiyah Shahab
NIM : 210102040008
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
Anggota : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
Anggota : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 88,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Kaprodi HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 51

Lampiran 10: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 6266/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2023


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

**SYARIFAH NAJWA ALAWIYAH
SHAHAB**

NIM : 210102040008
Kelahiran Banjarmasin, 1 Juni 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 22 Desember 2023
D e k a n,




Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11: Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat: J. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PE/Pel/IV/ 210102040008/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa
SYARIFAH NAJWA ALAWIYAH SHAHAB
 Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 01/06/2003
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli sampai dengan 31 Juli 2023.
 Banjarmasin, 2 Agustus 2023



Ketua,

 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
 Dekan,


 Dr. Hj. Amelia Rahmahati, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran 12: Sertifikat TOEFL



SK. NO. 421.9/1899/418.20/2023

CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on
The English Proficiency Test Prediction of **TOEFL® Test**
by **Universal English**

This is to Certify that

Syarifah Najwa Alawiyah Shahab

Registration No. 7642/XI/2024 Date of Birth Jun 01 2003 Place Banjarmasin
Gender Female Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Section	Score
Listening Comprehension	45
Structure and Written Expression	46
Reading Comprehension	43
Total Score	447

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification



Director of Universal English



Mondalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL

This Certificate is Acceptable
Test Date - Valid Until
21st of Nov 2024 - 21st of Nov 2026

TOEFL® is a Registered Trademark of ETS.
This Product is Not Endorsed or Approved by ETS.

Lampiran 13: SK Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Syarifah Najwa Alawiyah Shahab
NIM : 210102040008
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
SEMESTER : VII / Tujuh
TAHUN : 2024/2025

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	2	27	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode Sep - Nov 2021) (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	17	51	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK Justitia oleh DEMA Fakultas Syariah 2021 (2) 3. Peserta PMB Miracle oleh HMJ HES 2021 (2) 4. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Hukum dan Ilmu Hukum", 02 September 2021 (2) 5. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Profesi Advokat", 17 Februari 2022 (2) 6. Panitia PBAK Alterity Fakultas Syariah 2022, 30-31 Agustus - 1 September 2022 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>7. Panitia Orientasi Kebendaharaan Organisasi Kemahasiswaan, oleh SEMA Fakultas Syariah, 09 Juni 2023 (4)</p> <p>8. Panitia Kelas Basic Legislative oleh SEMA Fakultas Syariah, 13 November 2023 (4)</p> <p>9. Panitia Training Legislatif oleh SEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 13 November 2023 (4)</p> <p>10. Peserta Webinar Internasional "Perspective and Paradigm of Sharia Reasoning Theory" oleh Faculty of Sharia, 3 Agustus 2022 (5)</p> <p>11. Peserta Seminar Internasional "Advancing Green Initiatives for the Sustainable Kalimantan Though Action and Collaboration" oleh Bank Indonesia KPw Kalsel, 7 September 2023 (5)</p> <p>12. Peserta Seminar Nasional 2022 oleh KSPI Antasari, Rabu 15 Juni 2022 (6)</p> <p>13. Peserta Webinar Nasional oleh Prodi Manajemen FEB ULM, 18 September 2021 (6)</p> <p>14. Peserta Diskusi Panel Oleh HMJ Hukum Ekonomi Syariah (1)</p>
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>15. Peserta Pelatihan KTI Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 25 September 2023 (1)</p> <p>16. Peserta Pelatihan KTI Oleh HMJ BKPI UIN Antasari Banjarmasin (1)</p> <p>17. Peserta Kegiatan Sekolah Advokasi, Politik dan Hukum oleh DEMA Fakultas Syariah, 13-14 November 2021 (2)</p>
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	6	24	<p>1. Wakil Bendahara Umum UKM ASRI Fakultas Syariah 2022 – 2023 (4)</p> <p>2. Anggota Bidang Kesling GENBI Kalsel 2023 – 2024 (4)</p> <p>3. Ketua Komisi II SEMA Fakultas Syariah 2023 – 2024 (4)</p> <p>4. Puteri HES 2023 – 2024 (Ketua) (4)</p> <p>5. Relawan Pajak DJP Kalsel-Teng 2023 (6)</p> <p>6. Peserta PKMTD Dewantara Fakultas Syariah 2023 (2)</p>
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	7	32	<p>1. Panitia ASRI FAIR oleh UKM ASRI Fakultas Syariah 2022 (4)</p> <p>2. Panitia ASRI FAIR oleh UKM ASRI Fakultas Syariah 2023 (4)</p> <p>3. Juri Puisi ASRI FAIR oleh UKM ASRI Fakultas Syariah 2024 (4)</p> <p>4. Juri Pemilihan Bakat Putera-Puteri HES 2024 (4)</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				5. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2)
				6. Magang Kantor BPSK Tahun 2024 (7)
				7. Magang Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2024 (7)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	4	1. Panitia ASRI Mengabdi UKM ASRI Fakultas Syariah, 15-19 Agustus 2022 (4)
JUMLAH		33	128	124

Banjarmasin, 05 Desember 2024

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan

Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH.

NIDN. 2028129003



Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama

Dr. Bahri Hamat Hakim, S.Ag., M.H.I

NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syarifah Najwa Alawiyah Shahab

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Juni 2003

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Menikah

Alamat : Jl. Sungai Baru, No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan
Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70233

Pendidikan : TK IDHATA Banjarmasin
MIS Nurul Ulum Banjarmasin
SMPN 10 Banjarmasin
MAN 2 Model Banjarmasin

Organisasi : UKM ASRI Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin 2022/2023
GENBI KALSEL 2023/2024
Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin 2023/2024
Duta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2022/2023

Orang Tua

Ayah : Said Saleh Shahab

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Syarifah Noor Wardah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sungai Baru, No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan
Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70233
Jumlah Saudara : 2

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Syarifah Najwa Alawiyah Shahab